

PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH



kendarinews.com

I. PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹

Suatu peristiwa dianggap bencana bila peristiwa itu (1) menimbulkan kerusakan (2) menimbulkan gangguan pada kehidupan, penghidupan, dan fungsi masyarakat (3) mengakibatkan korban dan kerusakan yang melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka.

Risiko atau dampak bencana timbul karena ada dua kondisi. Pertama, daya rusak suatu peristiwa, kedua, kerentanan masyarakat. Bila terjadi peristiwa yang merusak, tapi masyarakat bisa mengatasi sendiri dampak dari peristiwa tersebut, maka bencana tidak terjadi.²

Setiap bencana yang timbul perlu dilakukan penanggulangan guna meminimalisir kerusakan, kerugian dan korban jiwa. Penanggulangan bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan. Dalam implementasinya, penanggulangan bencana tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat luas. Bentuk tanggung-jawab antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana yang merupakan salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara.³

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

² 5 Tahun BNPB, Tumbuh, Utuh, Tangguh, BNPB, 2013, hal 11

³ Panduan Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana (edisi Kedua), BNPB, 2011, hal 1

Pemerintah dituntut untuk selalu siap dan tanggap dalam penanggulangan bencana. Kecepatan dan ketepatan dalam pemberian bantuan dalam bentuk logistik obat-obatan, makanan dan tempat tinggal sementara sangat dibutuhkan oleh para korban bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah tempat terjadinya bencana. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pendanaan, pengadaan barang dan distribusi bantuan sangat membantu beban penderitaan para korban serta menjamin kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan tempat sementara untuk para korban terpenuhi dan merata sampai dengan proses pemulihan ke kondisi seperti semula.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.⁴

Dalam kondisi tanggap darurat, dana yang digunakan adalah dana siap pakai yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa permasalahan yang timbul terkait dana siap pakai yang dianggarkan di APBD adalah mengenai pertanggungjawaban yang melewati akhir tahun berjalan. Persoalan lainnya adalah apabila dana siap pakai yang dimiliki daerah tidak mencukupi untuk membiayai tanggap darurat bencana, sehingga penggunaan anggaran diluar dana siap pakai perlu segera dicairkan.

Disamping permasalahan pendanaan, penetapan status keadaan bencana di daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah juga harus menjadi perhatian pihak eksekutif, agar penetapan status darurat bencana dapat terukur secara proporsional dan rasional, karena penetapan status bencana dan besarnya menjadi penting karena berimplikasi pada pengerahan sumber daya yang ada.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana mekanisme, jenis pendanaan dan pertanggungjawaban dana dalam penanggulangan bencana di daerah?

⁴Laporan Kajian Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU 24 /2007 Tentang Penanggulangan Bencana, BAPPENAS-UGM_UNDP, 2007, hal. 20

2. Siapakah yang berwenang dalam menentukan kondisi tanggap darurat di daerah dan bagaimana tolok ukur dalam menentukan suatu keadaan tanggap darurat bencana?

III. PEMBAHASAN

1. Mekanisme, Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Daerah

Mekanisme pendanaan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Pada tahap prabencana, pemerintah menggunakan dana kontinjensi yang dianggarkan dalam APBN dan dana lain melalui anggaran APBN atau APBD. Pada saat tanggap darurat pemerintah dan pemerintah daerah menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah juga dapat menyediakan dana siap pakai dalam APBD yang ditempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan untuk tahap pascabencana, Pemerintah menyediakan dana bantuan sosial berpola hibah dan dana darurat. Kedua dana tersebut bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

a. Tahap Prabencana

Pendanaan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dilaksanakan dengan anggaran normal yang bersumber dari APBN atau APBD dan dana kontinjensi yang bersumber dari APBN. Pendanaan tahap prabencana dibagi menjadi dua situasi, yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Untuk kegiatan-kegiatan pada tahap prabencana baik pada situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi terjadi bencana (kecuali untuk kegiatan kesiapsiagaan), seluruhnya menggunakan dana yang dianggarkan melalui anggaran normal APBN atau APBD, yang dialokasikan pada anggaran BNPB atau BPBD. Sedangkan penggunaan dana kontinjensi hanya digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan dalam hal terdapat potensi terjadinya bencana.

Dana Kontinjensi adalah dana yang telah dicadangkan untuk untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu⁵, yaitu dalam bentuk kegiatan kesiapsiagaan. Kegiatan kesiapsiagaan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang

⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna⁶, misalnya evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara, pemberian bantuan pangan dan non-pangan, layanan kesehatan dan lain-lain, yang dilaksanakan dalam keadaan terdapat potensi terjadinya bencana. Tahap ini dikategorikan tahap prabencana karena kejadian bencana belum benar-benar terjadi.

Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap prabencana tersebut sepenuhnya mengikuti sistem akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan tentang keuangan negara. Untuk dana yang bersumber dari APBD harus tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya.

b. Tahap Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.⁷

Pada tahap tanggap darurat, sumber pendanaannya dapat berasal dari tiga sumber: pertama adalah dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi, kedua adalah dana siap pakai dalam APBN yang telah dialokasi dalam anggaran BNPB dan ketiga adalah dana siap pakai dalam APBD yang telah dialokasikan dalam anggaran BPBD.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai. Dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat tersebut digunakan untuk :

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;

⁶ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

⁷ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.⁸

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pemberian dana siap pakai oleh pemerintah kepada pemerintah daerah didasarkan pada ketetapan keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BNPB, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB.⁹

Dana siap pakai digunakan oleh lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana (BNPB, BPBD Propinsi/Kota/Kabupaten dan instansi /lembaga/organisasi terkait). Terhadap penggunaan dana siap pakai diberikan perlakuan khusus, mengenai pengadaan barang bisa dilakukan dengan pembelian/pengadaan langsung. Perlakuan khusus ini juga berarti, meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah. Penggunaan dana siap pakai baik yang berasal dari APBN maupun dari APBD hanya terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.¹⁰

Untuk dana siap pakai yang bersumber dari APBN prosedur penyalurannya dimulai dengan penyampaian usulan bantuan dana oleh pemerintah daerah kepada Kepala BNPB dengan menyertakan laporan kejadian hasil/informasi Tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi,

⁸ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

⁹ Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Dana Siap Pakai

¹⁰ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan. Setelah menerima usulan dari daerah/intansi/lembaga terkait, laporan tim reaksi cepat, dan hasil rapat koordinasi atau inisiatif BNPB, maka jumlah besaran bantuan (uang tunai, Barang dan jasa) ditetapkan.

Setelah jumlah bantuan ditetapkan, bantuan yang berasal dari dana siap pakai diserahkan langsung kepada daerah yang terancam bencana dan terkena bencana. Pihak yang berwenang mengelola bantuan dari dana siap pakai di daerah adalah Kepala BPBD provinsi/kabupaten/kota. Pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang menerima bantuan dana siap pakai wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana siap pakai.

Pertanggung jawaban keuangan maupun kinerja dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir¹¹. Sedangkan untuk dana siap pakai yang tidak digunakan sampai dengan akhir masa status keadaan darurat bencana, harus disetorkan kembali ke kas negara bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban dana siap pakai.

c. Tahap Pascabencana

Tahap Pascabencana dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana¹². Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana¹³.

Rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi nonfisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi.

¹¹ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

¹² Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

¹³ Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status bencana daerah. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat.¹⁴

Kegiatan rekonstruksi meliputi kegiatan rekonstruksi fisik dan rekonstruksi nonfisik. Rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan lain-lain), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dan lain-lain), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dan lain-lain.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Rekonstruksi nonfisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.¹⁵

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dibiayai dengan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dalam alokasi anggaran masing-masing instansi. Apabila dana Penanggulangan bencana dari APBD tidak mencukupi, maka pemerintah daerah dapat mengajukan pembiayaan pascabencana kepada pemerintah dengan menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari APBN. Dana tersebut adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.

Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dalam hal ini berasal dari bagian anggaran 999.08 (belanja lain-lain), yang pelaksanaan dan pengelolannya melalui mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBN. Dana bantuan sosial berpola hibah tidak termasuk dalam dana transfer, karena itu tidak

¹⁴Lampiran Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 Pedoman Rehabilitas dan Rekontruksi Pasca Bencana, hal. 10

¹⁵ Lampiran Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 Pedoman Rehabilitas dan Rekontruksi Pasca Bencana, hal. 53 & 57

dimasukan dalam APBD. Jumlah dana yang telah diterima cukup dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam pertanggungjawaban APBD.¹⁶

Mekanisme pengajuan dan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah secara lebih jelas diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Penerima dana bantuan sosial berpola hibah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tata cara dan mekanisme pengelolaan APBN dengan beberapa penyesuaian. Dana bantuan sosial berpola hibah yang belum digunakan pada masa akhir periode, harus disetorkan kembali ke kas negara. Apabila setelah penyeteroran kembali dana tersebut ke kas negara ada pekerjaan yang belum dibayar, maka pekerjaan tersebut wajib dibiayai dari dana APBD atau sumber lain yang sah.

Untuk kegiatan pada tahap pascabencana, di samping dana bantuan sosial berpola hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah, Pemerintah juga menyiapkan Dana Darurat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Dana Darurat diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan dikelola dengan mekanisme APBD.

Syarat utama pemberian dana darurat kepada daerah adalah adanya bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan pendanaan dari APBD. Penggolongan bencana nasional atau peristiwa luar biasa serta batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksinya harus ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pemberian dana darurat diakui pemerintah sebagai belanja transfer kepada daerah, dan oleh daerah dilaksanakan melalui mekanisme APBD sebagai pendapatan daerah pada bagian lain-lain pendapatan. Penggunaan dana darurat adalah untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan daerah, dan tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan yang telah dibiayai oleh APBN.

¹⁶ Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Juknis Permintaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, hal. 3 dan 8

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat

Pemerintah daerah wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana darurat. Apabila pada akhir tahun anggaran berjalan terdapat sisa dana darurat pada kas daerah, maka dana darurat tersebut masih dapat digunakan sepanjang untuk:

- a. kegiatan yang di dalamnya terdapat pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
- b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan oleh *force majeure*.¹⁸

Disamping hal tersebut, pemerintah daerah juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana darurat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya. Jika sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya masih juga terdapat sisa anggaran Dana Darurat pada kas daerah, maka sisa anggaran tersebut diperhitungkan sebagai tambahan kecukupan APBD pada tahun anggaran berikutnya.¹⁹

2. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana

Pada tahap tanggap darurat, pemerintah atau pemerintah daerah segera menentukan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan berdasarkan tingkatan/skala bencana. Sesuai dengan bunyi ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk bencana dalam skala nasional penetapan status keadaan darurat ditetapkan oleh presiden, untuk skala wilayah provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana (dalam hal ini BNPB atau BPBD) yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penetapan status bencana dan tingkat bencana memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkat bencana

¹⁸ Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat

¹⁹ Pasal 26 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat

dalam peraturan presiden. Akan tetapi sampai saat ini, peraturan dimaksud belum disusun dan diterbitkan, sehingga ada kekhawatiran apabila tidak ada ukuran yang jelas (misal, kejadian biasa tetapi ditetapkan sebagai bencana), aparat bisa secara sewenang-wenang menggunakan anggaran yang sebenarnya tidak boleh dikeluarkan. Sebaliknya, apabila ada bencana tetapi tidak dinyatakan sebagai sebuah bencana, maka penggunaan anggaran dana siap pakai tidak bisa dikeluarkan, dan mengakibatkan meningkatnya jumlah korban maupun kerugian harta benda lainnya.²⁰

IV. PENUTUP

Pengaturan masalah penanggulangan bencana secara pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dibedakan berdasarkan tahapan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Untuk tahap prabencana pembiayaan dilakukan dengan dana yang disediakan melalui anggaran normal dari APBD dan dana kontinjensi yang disediakan melalui APBN. Sedangkan pada masa tanggap darurat bencana pembiayaannya didanai dengan dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi dan Dana Siap Pakai (*on call*) yang ada pada APBN dan atau APBD. Untuk tahap pascabencana, pembiayaan dapat menggunakan dana yang telah dialokasikan dalam APBD, Dana bantuan sosial berpola hibah yang diberikan pemerintah kepada daerah serta dana darurat untuk bencana yang berskala nasional/peristiwa luar biasa yang diberikan dalam kerangka hubungan pusat-daerah

Sistem pertanggungjawaban masing-masing pembiayaan atas kegiatan penanggulangan bencana pada akhir tahun sama halnya dengan kegiatan lainnya, yaitu sudah harus dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berjalan. Dikecualikan dari hal tersebut adalah pertanggungjawaban dana siap pakai atas kondisi tanggap darurat dan dana darurat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana. Dana siap pakai baik yang berasal dari APBN maupun dari APBD dapat dipertanggungjawabkan paling lama 3 (tiga)

²⁰ Laporan Kajian Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU 24 /2007 Tentang Penanggulangan Bencana, BAPPENAS-UGM_UNDP, 2007, hal. 10

bulan setelah tahap tanggap darurat berakhir dan beralih ke tahap pascabencana. Sedangkan untuk dana darurat dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Kewenangan untuk menetapkan status/kondisi tanggap darurat bencana didasarkan pada tingkatan/skala bencana. Untuk bencana skala nasional penetapan status bencana ditetapkan oleh Presiden, untuk skala provinsi ditetapkan oleh gubernur dan untuk skala kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota. Dalam menetapkan status tanggap darurat bencana harus diperhatikan beberapa indikator yang ditentukan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Akan tetapi, pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkat bencana tersebut sampai dengan saat ini belum disusun dan diterbitkan sebagaimana diamanatkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Syamsul Maarif Dkk, 5 Tahun BNPB, Tumbuh, Utuh , Tangguh , BNPB, 2013

_____, Laporan Kajian Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana, Bappenas, 2008

Sugeng Triutomo, Dkk, Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana (edisi kedua), BNPB , 2011

Syamsul Maarif, Pikiran dan Gagasan Dr. Syamsul Maarif Penanggulangan Bencana di Indonesia , BNPB, 2012

Prabowo Heri Eko, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bencana, 2011, prabowoherieko.wordpress.com/2011/07/20/makalah-akuntabilitas-pengelolaan-dana-bencana/

Djuni Pristyanto, Pembentukan BPBD Berdasar Permendagri 46/2008 Dan Perka BNPB 3/2008, diunduh dari <http://www.mpbi.org/>

Wahyudi Kumorotomo, Analisis Anggaran Untuk Bencana, 2013, diunduh dari www.kumoro.staff.ugm.ac.id/

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 Tentang Pengelolaan Dana Darurat

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola
Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011